

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK AIR TANAH
2026

PERBUP SERANG NO. 1, BD 2026/NO.1. 6 HLM

PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK AIR
TANAH TAHUN 2026

- ABSTRAK
- Berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya yang dituangkan dalam sebuah regulasi di daerah berupa Peraturan Bupati mengenai Tata Cara pemberian Pengurangan Pajak Air Tanah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; UU Nomor 117 Tahun 2024; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 35 Tahun 2023; Perda Kab Serang Nomor 5 Tahun 2016; Perda Kab Serang Nomor 7 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai tata cara pemberian pengurangan Pokok PAT di Kabupaten Serang dengan tujuan memberikan kebijakan kemudahan berinvestasi dan tidak menambah beban pelaku usaha. Pengurangan diberikan kepada Wajib Pajak PAT terhadap besaran Pokok Ketetapan Pajak yang terutang di Tahun 2026. Besaran dan tata cara perhitungan pengurangan yang diberikan dihitung berdasarkan volume pengambilan yang dihitung secara progresif.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 2 Januari 2026.